



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 226/Pid.B/2024/PN Njk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa 1

1. Nama Lengkap : AL VITO YUDHA PERMANA Bin EKO SUSILO;
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun/ 29 Agustus 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun. Tempuran Rt. 012 Rw. 003 Desa banaran  
Kulon Kec. Bagor Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

#### Terdakwa 2

1. Nama Lengkap : DIMAS ANDREAN RUKMANANDA ALIAS MA'UN  
Bin AGUS RUKMANA;
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun/ 01 Maret 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun. Tempuran Rt. 005 Rw. 001 Desa Banaran  
Kulon Kec. Bagor Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;

Halaman 1 dari 20 Putusan Pidana Nomor: 226/Pid.B/2024/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2025 sampai dengan tanggal 17 Maret 2025;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 226/Pid.B/2024/PN Njk tanggal 18 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 226/Pid.B/2024/PN Njk tanggal 18 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AL VITO YUDHA PERMANA Bin EKO SUSILO dan terdakwa DIMAS ANDREAN RUKMANANDA ALIAS MA'UN Bin AGUS RUKMANA terbukti secara sah telah bersalah melakukan tindak pidana dengan melakukan tindak pidana dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AL VITO YUDHA PERMANA Bin EKO SUSILO dan terdakwa DIMAS ANDREAN RUKMANANDA ALIAS MA'UN Bin AGUS RUKMANA dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun Dan 6 (Enam) Bulan dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baju batik warna putih;
  - 1 (satu) buah baju lengan panjang warna hitam;
  - 1 (satu) buah baju batik lengan pendek warna putih;(DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN).
4. Menetapkan biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Pidana Nomor: 226/Pid.B/2024/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa terdakwa AL VITO YUDHA PERMANA Bin EKO SUSILO dan terdakwa DIMAS ANDREAN RUKMANANDA ALIAS MA'UN Bin AGUS RUKMANA, pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024, sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan Oktober tahun 2023, bertempat di pinggir jalan depan lapangan Dusun Tempuran Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk, atau pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, yang berwenang mengadili, *dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasannya yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka*, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa I bertemu dengan terdakwa II di tempat hajatan Dusun Tempuran Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II meminum minum air keras (arak), selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa II keluar dari tenda hajatan hendak pulang dan terdakwa I di belakangnya dari belakang, kemudian terdakwa I dan terdakwa II berjalan ke timur menuju lapangan Tempura untuk buang air kecil, setelah itu datang saksi korban PANIDI MANTO dengan menaiki sepeda motor dari arah timur menuju kepinggir lapangan Tempura berhenti dipinggir jalan lapangan tempura sambil mengeber-geber sepeda motornya, selanjutnya para terdakwa merasa tersinggung karena dibawah pengaruh minuman beralkohol atas tindakan saksi korban PANIDI MANTO, kemudian para terdakwa langsung menghampiri saksi korban PANIDI MANTO, dan terdakwa I mengucapkan dengan kata-kata "COKK" dengan bernada tinggi, sambil mendatangi saksi korban Panidi terdakwa I langsung membanting saksi korban Panidi hingga tersungkur dit tanah, setelah saksi korban Panidi terjatuh kemudian terdakwa I menendang menggunakan kaki kanan dan kaki

Halaman 3 dari 20 Putusan Pidana Nomor: 226/Pid.B/2024/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri secara berkali-kali mengenai bagian tubuh, kepala dan wajah saksi Korban PANIDI MANTO, selanjutnya terdakwa II ikut memukul dengan menggunakan tangan sebelah kanan mengepal mengenai leher bagian belakang saksi korban PANIDI MANTO sebanyak 1 kali dan menendang memakai kaki sebelah kanan kearah kepala dan wajah saksi Panidi sebanyak 2 kali, setelah para terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban PANIDI MANTO kemudian ada berapa orang datang untuk meleraikan para terdakwa.

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa telah melakukan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban PANIDI MANTO mengakibatkan luka robek dipelipis kiri, luka robek dimata sebelah kiri, luka bengkok dimata sebelah kanan dan luka lecet di dahi.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. Rekam Medik: 23-33-45 pada tanggal 20 Oktober 2024 yang dilakukan oleh Rumah Sakit Bhayangkari TK. III didapatkan hasil pemeriksaan terhadap Saksi PANIDI MANTO dalam kesimpulan:  
Bengkak dan memar pada mata kanan, luka robek pada alis kiri, luka lecet di beberapa tempat disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi PANIDI MANTO mengalami luka, berdasarkan Visum Et Repertum No. Rekam Medik: 23-33-45 pada tanggal 20 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh dr. DEVY CAHYA, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - Kepala :
    - a. Luka lecet pada dahi dua sentimeter kali dua sentimeter;
    - b. bengkok pada mata kanan disertai memar lima sentimeter kali lima sentimeter.
    - c. luka lecet pada sudut mata kiri satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
    - d. luka robek pada alis kiri satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

## KESIMPULAN

Dari pemeriksaan ditemukan :

Bengkak dan memar pada mata kanan, luka robek pada alis kiri, luka lecet di beberapa tempat disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa telah melakukan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi PANIDI MANTO mengakibatkan luka robek dipelipis kiri, luka robek dimata sebelah kiri, luka engkak dimata sebelah kanan dan luka lecet di dahi.

Halaman 4 dari 20 Putusan Pidana Nomor: 226/Pid.B/2024/PN Njk



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana;

**Atau**

**KEDUA:**

Bahwa terdakwa AL VITO YUDHA PERMANA Bin EKO SUSILO dan terdakwa DIMAS ANDREAN RUKMANANDA ALIAS MA'UN Bin AGUS RUKMANA, pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024, sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan Oktober tahun 2023, bertempat di pinggir jalan depan lapangan Dusun Tempuran Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk, atau pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, yang berwenang mengadili, *dengan melakukan tindak pidana dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang*, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa I bertemu dengan terdakwa II di tempat hajatan Dusun Tempuran Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II meminum minum air keras (arak), selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa II keluar dari tenda hajatan hendak pulang dan terdakwa I di belakangnya dari belakang, kemudian terdakwa I dan terdakwa II berjalan ke timur menuju lapangan Tempura untuk buang air kecil, setelah itu datang saksi korban PANIDI MANTO dengan menaiki sepeda motor dari arah timur menuju kepinggir lapangan Tempura berhenti dipinggir jalan lapangan tempura sambil mengeber-geber sepeda motornya, selanjutnya para terdakwa merasa tersinggung karena dibawah pengaruh minuman beralkohol atas tindakan saksi korban PANIDI MANTO, kemudian para terdakwa langsung menghampiri saksi korban PANIDI MANTO, dan terdakwa I mengucapkan dengan kata-kata "COKK" dengan bernada tinggi, sambil mendatangi saksi korban Panidi terdakwa I langsung membanting saksi korban Panidi hingga tersungkur ditanah, setelah saksi korban Panidi terjatuh kemudian terdakwa I menendang menggunakan kaki kanan dan kaki kiri secara berkali-kali mengenai bagian tubuh, kepala dan wajah saksi Korban PANIDI MANTO, selanjutnya terdakwa II ikut memukul dengan menggunakan tangan sebelah kanan mengepal mengenai leher bagian belakang saksi korban PANIDI MANTO sebanyak 1 kali dan menendang memakai kaki sebelah kanan kearah kepala dan wajah saksi Panidi sebanyak 2 kali, setelah para terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap

Halaman 5 dari 20 Putusan Pidana Nomor: 226/Pid.B/2024/PN Njk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban PANIDI MANTO kemudian ada berapa orang datang untuk meleraikan para terdakwa.

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa telah melakukan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban PANIDI MANTO mengakibatkan luka robek dipelipis kiri, luka robek dimata sebelah kiri, luka bengkak dimata sebelah kanan dan luka lecet di dahi.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. Rekam Medik: 23-33-45 pada tanggal 20 Oktober 2024 yang dilakukan oleh Rumah Sakit Bhayangkari TK. III didapatkan hasil pemeriksaan terhadap Saksi PANIDI MANTO dalam kesimpulan:  
Bengkak dan memar pada mata kanan, luka robek pada alis kiri, luka lecet di beberapa tempat disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi PANIDI MANTO mengalami luka, berdasarkan Visum Et Repertum No. Rekam Medik: 23-33-45 pada tanggal 20 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh dr. DEVY CAHYA, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - Kepala : a. Luka lecet pada dahi dua sentimeter kali dua sentimeter;
  - b. bengkak pada mata kanan disertai memar lima sentimeter kali lima sentimeter.
  - c. luka lecet pada sudut mata kiri satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
  - d. luka robek pada alis kiri satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

## KESIMPULAN

Dari pemeriksaan ditemukan :

Bengkak dan memar pada mata kanan, luka robek pada alis kiri, luka lecet di beberapa tempat disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa telah melakukan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi PANIDI MANTO mengakibatkan luka robek dipelipis kiri, luka robek dimata sebelah kiri, luka bengkak dimata sebelah kanan dan luka lecet di dahi

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti dan jelas mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya dan Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Halaman 6 dari 20 Putusan Pidana Nomor: 226/Pid.B/2024/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi PANIDI MANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekitar jam 23.00 Wib bertempat di pinggir jalan depan lapangan Dusun Tempuran Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk, adanya Terdakwa AL VITO YUDHA PERMANA dan Terdakwa DIMAS ANDREAN RUKMANANDA ALIAS MA'UN secara bersama-sama telah melakukan pemukulan terhadap saksi;
  - Bahwa adanya pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut, terjadi yaitu bermula sepulangnya saksi dari undangan tempat hajatan pernikahan, dengan mengendarai sepeda motor lalu saksi berhenti dipinggir jalan dekat lapangan Desa Tempuran Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk sambil saksi membleyer-bleyer sepeda motor milik saksi, hingga saksi ada mendengar suara orang berteriak dengan berkata "COKK";
  - Bahwa setelah saksi memarkir sepeda motor yang tujuannya untuk mampir buang air kecil dilapangan, lalu pada saat turun dari sepeda motor secara tiba-tiba saksi langsung dipukul oleh Para Terdakwa hingga mengenai mata saksi sebelah kiri saksi;
  - Bahwa kemudian Para Terdakwa kembali memukul hingga mengenai leher saksi lalu Para Terdakwa membanting saksi hingga tersungkur, selanjutnya menendang saksi berkali-kali hingga mengenai wajah wajah dan kepala saksi;
  - Bahwa saat Para Terdakwa melakukan pemukulan saat itu saksi tidak membalas untuk memukul dan saksi hanya berusaha melindungi diri dengan menutupi wajah menggunakan tangan dan kaki untuk melindungi tubuh bagian depan, hingga kemudian saksi berteriak minta tolong lalu para warga berdatangan kelokasi;
  - Bahwa antara Saksi dengan Para Terdakwa sebelumnya tidak ada permasalahan dan terjadinya pemukulan tersebut dikarenakan saksi telah membleyer-bleyer atau menggeber-geber sepeda motor di jalan hingga menyebabkan Para Terdakwa menjadi emosi;

Halaman 7 dari 20 Putusan Pidana Nomor: 226/Pid.B/2024/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut adanya saksi mengalami luka Bengkak dan memar pada mata kanan, luka robek pada alis kiri, luka lecet diberapa tempat;
- Bahwa akibat luka-luka yang saksi alami tidak berakibat aktifitas saksi menjadi terganggu, karena setelah kejadian tersebut saksi sudah langsung beraktifitas kembali;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa karena tinggal satu desa dan bertetangga rumah, dan sehubungan dengan perkara ini antara Saksi dengan pihak Para Terdakwa sudah ada perdamaian;
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa, saksi telah memaafkan dan sudah tidak adalagi saling dendam;
- Bahwa saksi membenarkan adanya barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi EKO PRASETIYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa sehubungan dengan perkara ini yang saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekitar jam 23.00 Wib bertempat di pinggir jalan depan lapangan Dusun Tempuran Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk, adanya Terdakwa AL VITO YUDHA PERMANA dan Terdakwa DIMAS ANDREAN RUKMANANDA ALIAS MA'UN secara bersama-sama telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban PANIDI MANTO;
- Bahwa saksi mengetahui adanya terjadi pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap korban tersebut yaitu bermula saat saksi datang diacara hajatan lalu saksi mendengar suara rame-rame di dekat parkirannya saksi mendekat dan melihat adanya Para Terdakwa melakukan pengeroyokan kepada korban bertempat dipinggir jalan dekat lapangan Desa Tempuran Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk, kemudian saksi langsung menghampiri dan bersama warga berusaha untuk meleraikan dan memisahkan pengeroyokan tersebut, dan setelah pengeroyokan tersebut berhasil dileeraikan lalu saksi langsung membawa korban untuk diantar pulang kerumahnya;

Halaman 8 dari 20 Putusan Pidana Nomor: 226/Pid.B/2024/PN Njk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi akibat dari pengeroyokan tersebut adanya korban mengalami luka Bengkak dan memar pada mata kanan, luka robek pada alis kiri, luka lecet diberapa tempat;
- Bahwa saksi membenarkan adanya barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi NICO PEBRIAN NOANDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa sehubungan dengan perkara ini yang saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekitar jam 23.00 Wib bertempat di pinggir jalan depan lapangan Dusun Tempuran Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk, adanya Terdakwa AL VITO YUDHA PERMANA dan Terdakwa DIMAS ANDREAN RUKMANANDA ALIAS MA'UN secara bersama-sama telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban PANIDI MANTO;
- Bahwa saksi mengetahui adanya terjadi pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap korban tersebut yaitu bermula saat saksi datang diacara hajatan lalu setelah selesai acara saksi langsung keluar dari untuk buang air kecil kearah timur utara jalan, kemudian saksi ada mendengar suara sepeda motor Vixion dari arah timur digeber-geber/ mableyer-bleyer saat melewati Para Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi melihat ada Korban PANIDI dengan menaiki sepeda motor berjalan dari arah timur menuju kepinggir lapangan Tempura lalu berhenti dipinggir jalan lapangan tempura sambil mengeber-geber sepeda motornya, selanjutnya karena Para Terdakwa merasa tersinggung serta dibawah pengaruh minuman beralkohol lalu saksi mendengar Terdakwa AL VITO YUDHA PERMANA mengatakan dengan kata-kata "COKK" dengan nada tinggi sambil mendatangi korban PANIDI dan langsung membanting korban PANIDI hingga tersungkur ditanah;
- Bahwa setelah korban PANIDI terjatuh kemudian terdakwa AL VITO YUDHA PERMANA menendang korban menggunakan kaki kanan dan kaki kiri secara berkali-kali hingga mengenai bagian tubuh, kepala dan wajah saksi Korban PANIDI, selanjutnya saksi melihat Terdakwa DIMAS ANDREAN RUKMANANDA ALIAS MA'UN ikut memukul korban PANIDI

Halaman 9 dari 20 Putusan Pidana Nomor: 226/Pid.B/2024/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan tangan sebelah kanan mengepal hingga mengenai leher bagian belakang korban PANIDI sebanyak 1 kali dan menendang memakai kaki sebelah kanan kearah kepala dan wajah saksi PANIDI sebanyak 2 kali, selanjutnya setelah ada melihat pengeroyokan tersebut lalu saksi datang untuk meleraai Para Terdakwa;

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa saat dilokasi saksi melihat korban PANIDI ada mengalami luka robek dipelipis kiri, luka robek dimata sebelah kiri, luka bengkak dimata sebelah kanan dan luka lecet di dahi;
- Bahwa saksi membenarkan adanya barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi YOYON SETIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa sehubungan dengan perkara ini yang saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekitar jam 23.00 Wib bertempat di pinggir jalan depan lapangan Dusun Tempuran Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk, adanya Terdakwa AL VITO YUDHA PERMANA dan Terdakwa DIMAS ANDREAN RUKMANANDA ALIAS MA'UN secara bersama-sama telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban PANIDI MANTO;
- Bahwa saksi mengetahui adanya terjadi pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap korban tersebut yaitu bermula sepulangnya saksi dari Hajatan lalu melihat Para Terdakwa melakukan pemukulan dengan cara menendang Korban PANIDI dipinggir jalan depan lapangan Dusun Tempuran Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa kemudian setelah Sdr. ROY PRIYANTO datang sambil teriak-teriak lalu Para Terdakwa langsung berhenti melakukan pemukulan terhadap Korban, setelah itu datang Sdr.Eko dan meminta saksi untuk mengantar pulang Terdakwa AL VITO YUDHA PERMANA selanjutnya saksi membongceng Terdakwa AL VITO YUDHA PERMANA hingga sampai di gapura masuk Kungurjaya Dusun Temporo;
- Bahwa saksi membenarkan adanya barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Halaman 10 dari 20 Putusan Pidana Nomor: 226/Pid.B/2024/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi YOYON SETIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa sehubungan dengan perkara ini yang saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekitar jam 23.00 Wib bertempat di pinggir jalan depan lapangan Dusun Tempuran Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk, adanya Terdakwa AL VITO YUDHA PERMANA dan Terdakwa DIMAS ANDREAN RUKMANANDA ALIAS MA'UN secara bersama-sama telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban PANIDI MANTO;
- Bahwa saksi mengetahui adanya terjadi pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap korban tersebut yaitu bermula sepulanganya saksi dari Hajatan lalu melihat Para Terdakwa melakukan pemukulan dengan cara menendangi Korban PANIDI, melihat kejadian tersebut kemudian saksi berteriak agar Para Terdakwa berhenti melakukan pemukulan, selanjutnya Para Terdakwa langsung berhenti dan setelah datang Sdr.EKO kemudian saksi menyuruh untuk mengantar pulang Terdakwa AL VITO YUDHA PERMANA;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab Para Terdakwa melakukan Pemukulan tersebut, karena tersinggung kepada korban yang telah mengeber-geber/ membleyer-bleyer sepeda motornya saat melewati Para Terdakwa, lalu dengan kondisi yang berada dibawah pengaruh alcohol kemudian Para Terdakwa menghampiri Korban kemudian melakukan pemukulan;
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa saat dilokasi saksi melihat korban PANIDI ada mengalami luka robek dipelipis kiri, luka robek dimata sebelah kiri, luka bengkak dimata sebelah kanan dan luka lecet di dahi;
- Bahwa saksi membenarkan adanya barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 20 Putusan Pidana Nomor: 226/Pid.B/2024/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Terdakwa I. AL VITO YUDHA PERMANA Bin EKO SUSILO:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekitar jam 23.00 Wib bertempat di pinggir jalan depan lapangan Dusun Tempuran Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk, adanya Terdakwa bersama Terdakwa DIMAS ANDREAN RUKMANANDA ALIAS MA'UN secara bersama-sama telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban PANIDI MANTO;
- Bahwa adanya perbuatan tersebut terjadi yaitu bermula setelah Terdakwa bertemu dengan Terdakwa DIMAS ANDREAN RUKMANANDA ALIAS MA'UN di tempat hajatan Dusun Tempuran Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk lalu minum minuman keras jenis arak, sekitar pukul 23.00 Wib Para Terdakwa keluar dari tenda hajatan hendak pulang dengan berjalan kaki ke arah timur lalu berhenti dilapangan Tempura untuk buang air kecil;
- Bahwa setelah tidak berapa lama Para Terdakwa berhenti kemudian datang saksi korban PANIDI dengan menaiki sepeda motor berjalan dari arah timur menuju kepinggir lapangan Tempura lalu berhenti dipinggir jalan lapangan tempura sambil mengeber-geber sepeda motornya, karena Terdakwa merasa tersinggung atas tindakan saksi korban PANIDI, kemudian Terdakwa langsung menghampiri saksi korban PANIDI sambil Terdakwa mengatakan dengan kata-kata "COKK" lalu Terdakwa langsung membanting saksi korban PANIDI hingga tersungkur ditanah;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali menendang saksi Korban PANIDI menggunakan kaki kanan dan kaki kiri secara berkali-kali hingga mengenai bagian tubuh, kepala dan wajah, setelah itu Terdakwa DIMAS ANDREAN RUKMANANDA ALIAS MA'UN juga ikut memukul korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang digepal hingga mengenai leher bagian belakang saksi korban PANIDI sebanyak 1 kali dan menendang memakai kaki sebelah kanan kearah kepala dan wajah saksi korban sebanyak 2 kali, hingga selanjutnya datang berapa orang meleraai Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi korban karena tinggal satu desa dan bertetangga rumah, dan sehubungan dengan perkara ini antara Saksi korban dengan pihak Para Terdakwa sudah berdamai;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali atas kejadian tersebut dan meminta maaf kepada saksi korban;

Halaman 12 dari 20 Putusan Pidana Nomor: 226/Pid.B/2024/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan adanya barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

## 2. Terdakwa I. DIMAS ANDREAN RUKMANANDA ALIAS MA'UN Bin AGUS RUKMANA:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekitar jam 23.00 Wib bertempat di pinggir jalan depan lapangan Dusun Tempuran Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk, adanya Terdakwa bersama Terdakwa AL VITO YUDHA PERMANA Bin EKO SUSILO secara bersama-sama telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban PANIDI MANTO;
- Bahwa adanya perbuatan tersebut terjadi yaitu bermula setelah Terdakwa bertemu dengan Terdakwa AL VITO YUDHA PERMANA Bin EKO SUSILO di tempat hajatan Dusun Tempuran Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk lalu minum minuman keras jenis arak, sekitar pukul 23.00 Wib Para Terdakwa keluar dari tenda hajatan hendak pulang dengan berjalan kaki ke arah timur lalu berhenti dilapangan Tempura untuk buang air kecil;
- Bahwa setelah tidak berapa lama Para Terdakwa berhenti kemudian datang saksi korban PANIDI dengan menaiki sepeda motor berjalan dari arah timur menuju kepinggir lapangan Tempura lalu berhenti dipinggir jalan lapangan tempura sambil mengeber-geber sepeda motornya, karena tersinggung atas tindakan saksi korban PANIDI, kemudian Terdakwa AL VITO YUDHA PERMANA Bin EKO SUSILO langsung menghampiri saksi korban PANIDI sambil mengatakan dengan kata-kata "COKK" dan langsung membanting saksi korban PANIDI hingga tersungkur ditanah;
- Bahwa kemudian Terdakwa AL VITO YUDHA PERMANA Bin EKO SUSILO menendang saksi Korban PANIDI menggunakan kaki kanan dan kaki kiri secara berkali-kali hingga mengenai bagian tubuh, kepala dan wajah, setelah itu Terdakwa juga ikut memukul saksi korban PANIDI dengan menggunakan tangan kanan yang digepal hingga mengenai leher bagian belakang saksi korban PANIDI sebanyak 1 kali kemudian Terdakwa juga menendang saksi korban hingga mengenai kepala dan wajah sebanyak 2 kali, lalu setelah itu ada datang berapa orang untuk meleraikan Para Terdakwa;

Halaman 13 dari 20 Putusan Pidana Nomor: 226/Pid.B/2024/PN Njk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi korban karena tinggal satu desa dan bertetangga rumah, dan sehubungan dengan perkara ini antara Saksi korban dengan pihak Para Terdakwa sudah berdamai;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali atas kejadian tersebut dan meminta maaf kepada saksi korban;
- Bahwa Terdakwa membenarkan adanya barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju batik warna putih;
- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah baju batik lengan pendek warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekitar jam 23.00 Wib bertempat di pinggir jalan depan lapangan Dusun Tempuran Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk, adanya Terdakwa AL VITO YUDHA PERMANA Bin EKO SUSILO dan Terdakwa DIMAS ANDREAN RUKMANANDA ALIAS MA'UN secara bersama-sama telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban PANIDI MANTO;
- Bahwa adanya perbuatan pengeroyokan tersebut terjadi pada saat Para Terdakwa dan saksi korban PANIDI MANTO datang ketempat hajatan di Dusun Tempuran Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk, sekitar pukul 23.00 Wib kemudian Para Terdakwa keluar dari tenda hajatan untuk pulang kerumah dan dengan berjalan kaki berjalan ke arah timur lalu sempat berhenti dilapangan Tempura yang tujuannya untuk buang air kecil;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa sedang buang air kecil kemudian datang saksi korban PANIDI MANTO dengan mengendarai sepeda motor lalu berhenti dipinggir jalan lapangan tempuran sambil saksi korban mengeber-geber atau membleyer-bleyer sepeda motornya sehingga Para Terdakwa menjadi tersinggung dan emosi, selanjutnya Terdakwa AL VITO YUDHA PERMANA langsung menghampiri saksi korban sambil mengatakan dengan kata-kata "COKK" lalu memukul dengan cara membanting saksi korban hingga tersungkur ditanah lalu menendang secara berkali-kali hingga mengenai bagian tubuh, kepala dan wajah saksi korban;

Halaman 14 dari 20 Putusan Pidana Nomor: 226/Pid.B/2024/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa DIMAS ANDREAN RUKMANANDA ALIAS MA'UN juga ikut memukul saksi korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang digepal hingga mengenai leher bagian belakang saksi korban sebanyak 1 kali lalu menendang memakai kaki hingga mengenai kepala dan wajah saksi korban sebanyak 2 kali, sampai akhirnya datang warga sekitar untuk meleraikan Para Terdakwa;
- Bahwa sehubungan dengan perkara ini antara saksi korban PANIDI MANTO dengan pihak Para Terdakwa sudah berdamai dan didalam persidangan secara tegas saksi korban menyampaikan telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa serta sudah tidak ada dendam lagi, begitupun Para Terdakwa sudah secara langsung didalam persidangan meminta maaf kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam hukum pidana adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, in cassu Terdakwa I. AL VITO YUDHA PERMANA Bin EKO SUSILO dan Terdakwa II. DIMAS ANDREAN RUKMANANDA ALIAS MA'UN Bin AGUS RUKMANA yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke Persidangan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya;

Halaman 15 dari 20 Putusan Pidana Nomor: 226/Pid.B/2024/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan diajukannya para terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun para terdakwa sendiri dipersidangan, yang menyatakan para terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada dirinya dengan tegas dan jelas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ barang siapa “ tersebut telah terpenuhi dalam diri para terdakwa;

## **Ad. 2. Unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan terang-terangan” adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada suatu tempat terbuka yang dimana orang lain dapat melihat peristiwanya, sedangkan yang dimaksud “dengan tenaga bersama” adalah bahwa perbuatan/tindak pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam waktu bersamaan atau hampir bersamaan atau secara bergantian terhadap obyek yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui adanya serangkaian perbuatan Para Terdakwa yang mana pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekitar jam 23.00 Wib bertempat di pinggir jalan depan lapangan Dusun Tempuran Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk, adanya perbuatan Para Terdakwa yang secara bersama-sama telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban PANIDI MANTO, adapun perbuatan tersebut dilakukan yaitu bermula pada saat Para Terdakwa dan saksi korban PANIDI MANTO datang ketempat hajatan di Dusun Tempuran Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk, sepulangnya Para Terdakwa dari tempat hajatan sekitar pukul 23.00 Wib dengan berjalan kaki lalu Para Terdakwa sempat berhenti dilapangan Tempura yang tujuannya untuk buang air kecil, pada saat sedang buang air kecil kemudian datang saksi korban PANIDI MANTO dengan mengendarai sepeda motor lalu berhenti dipinggir jalan lapangan tempuran sambil saksi korban mengeber-geber atau membleyer-bleyer sepeda motornya hingga menyebabkan Para Terdakwa menjadi tersinggung dan emosi, selanjutnya Terdakwa AL VITO YUDHA PERMANA langsung menghampiri saksi korban sambil mengatakan dengan kata-kata “COKK” lalu memukul dengan cara membanting saksi korban hingga tersungkur ditanah lalu menendang secara berkali-kali hingga mengenai bagian tubuh, kepala dan wajah saksi korban, kemudian Terdakwa DIMAS ANDREAN RUKMANANDA ALIAS MA'UN juga ikut memukul saksi korban dengan

Halaman 16 dari 20 Putusan Pidana Nomor: 226/Pid.B/2024/PN Njk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan sebelah kanan yang digepal hingga mengenai leher bagian belakang sebanyak 1 kali lalu menendang memakai kaki hingga mengenai kepala dan wajah saksi korban sebanyak 2 kali, sampai akhirnya datang warga sekitar untuk melerai perbuatan Para Terdakwa terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut telah mengakibatkan adanya saksi korban PANIDI MANTO mengalami bengkak dan memar pada mata kanan, luka robek pada alis kiri, luka lecet diberapa tempat yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul, sebagaimana disebutkan pada hasil Visum Et Repertum No. Rekam Medik: 23-33-45 pada tanggal 20 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh dr. DEVY CAHYA;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas dengan telah diketahui saat terjadinya pengeroyokan dilakukan Para Terdakwa secara bersama-sama kepada saksi korban PANIDI MANTO pada suatu tempat terbuka di pinggir jalan depan lapangan Dusun Tempuran Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat unsur ke-2 ini telah terpenuhi dalam perbuatan diri para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa persoalan pembedaan adalah masalah yang sentral dalam hukum pidana dan merupakan pekerjaan yang amat sulit bagi Pengadilan untuk menentukan secara tepat dan adil, diperlukan parameter-parameter atau patokan-patokan bagi Pengadilan dalam menjatuhkan pidananya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak cermat dalam meneliti fakta dipersidangan sehingga dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum sepanjang mengenai lamanya pidana yang dikenakan kepada diri para terdakwa, mengingat sebagaimana

Halaman 17 dari 20 Putusan Pidana Nomor: 226/Pid.B/2024/PN Njk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta dipersidangan diketahui jika antara saksi korban PANIDI MANTO dengan pihak Para Terdakwa sudah berdamai dan didalam persidangan secara tegas saksi korban menyampaikan telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa serta sudah tidak ada dendam lagi, begitupun Para Terdakwa sudah secara langsung meminta maaf kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa selain mengenai pidana yang akan dijatuhkan nanti, penjatuhan hukuman dalam perkara ini harus tetap dalam konteks sebagai upaya preferensi bagi para terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya, serta bagi anggota masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana perbuatan yang telah dilakukan para terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana atau tindakan yang tepat dan adil yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa adalah sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju batik warna putih;
- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah baju batik lengan pendek warna putih;

Oleh karena tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan persidangan serta sudah tidak memiliki nilai ekonomis, maka ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

Halaman 18 dari 20 Putusan Pidana Nomor: 226/Pid.B/2024/PN Njk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa dengan korban sudah berdamai;
- Para Terdakwa telah meminta maaf kepada korban, dan korban telah memaafkan atas perbuatan para terdakwa;
- Para Terdakwa masih berusia muda dan terhadap Terdakwa AL VITO YUDHA PERMANA yang saat ini masih berstatus sebagai Pelajar/Mahasiswa sehingga masih banyak kesempatan untuk memperbaiki dirinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. AL VITO YUDHA PERMANA Bin EKO SUSILO dan Terdakwa II. DIMAS ANDREAN RUKMANANDA ALIAS MA'UN Bin AGUS RUKMANA tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dimuka umum dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baju batik warna putih;
  - 1 (satu) buah baju lengan panjang warna hitam;
  - 1 (satu) buah baju batik lengan pendek warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 oleh

Halaman 19 dari 20 Putusan Pidana Nomor: 226/Pid.B/2024/PN Njk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Jamuji, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dyah Ratna Paramita, S.H.,M.H., Feri Deliansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhardi,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Deris Andriani,S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis;

DYAH RATNA PARAMITA,S.H.,M.H.

JAMUJI, S.H.,M.H.

FERI DELIANSYAH,S.H.

Panitera Pengganti ;

SUHARDI, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Pidana Nomor: 226/Pid.B/2024/PN Njk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20